



PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO
KECAMATAN KEPOHBARU

RENJA PERUBAHAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024



KECAMATAN KEPOHBARU

Jl. Raya Kepohbaru No 268 Kepohbaru

Email : kepohbaru@bojonegorokab.go.id

2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, karena hanya atas Rahmat dan Hidayah-Nya semata, Renja Perubahan Tahun Anggaran 2024 Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro dengan mengacu issue utama, strategi dan prioritas sebagaimana tercantum dalam RPJMD dan Renstra Perubahan Perangkat Daerah ini dapat kami selesaikan.

Penyusunan Renja Perubahan Tahun Anggaran 2024 merupakan implementasi Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka dalam rangka sinkronisasi Perencanaan Program dan Kegiatan Pembangunan Tahun 2024, kami telah menyusun Renja Perubahan Tahun Anggaran 2024 sebagai Bahan Penyusunan Renja Perubahan Tahun Anggaran 2024. Harapan kami Renja Perubahan Tahun Anggaran 2024 ini dapat dipakai acuan Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah tahun lalu dan gambaran pelaksanaan pencapaian Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Kepohbaru .

Kami sadar sepenuhnya bahwa penyusunan Renja Perubahan Tahun Anggaran 2024 Kecamatan Kepohbaru ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan.

Kepohbaru , 31 Juli 2024


CAMAT KEPOHBARU
HERU WICAKSI, S.STP., MM
Pembina Tk. I
NIP. 19790925 199810 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... ii

DAFTAR ISI..... iii

BAB I : PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang..... 1

1.2. Landasan Hukum 1

1.3. Maksud dan Tujuan..... 2

1.4. Sistematika Penulisan..... 3

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Kepohbaru
Tahun lalu dan Capaian Renstra PD 4

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD 10

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD 12

2.4. Review terhadap RANKIR RKPD 12

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat 16

BAB III : TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional..... 17

3.2. Tujuan dan Sasaran Rankir – PD 17

3.3. Program dan Kegiatan PD 18

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 22

BAB V : PENUTUP 24

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dokumen Renja Perubahan Tahun Anggaran 2024 Kecamatan Kepohbaru merupakan dokumen perencanaan kerja untuk periode 1 (satu) tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan dan kegiatan serta penggunaan anggaran keuangan Kecamatan Kepohbaru dalam periode Tahun Anggaran 2024. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah bahwa setiap Perangkat Daerah berkewajiban menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah. Salah satu dokumen perencanaan pembangunan daerah adalah Renja Perubahan Tahun Anggaran 2024 yang merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen rencana kerja pembangunan pemerintah lima tahunan, yang juga dijadikan sebagai tolok ukur penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan sebagai dasar pertanggungjawaban Kepala Daerah.

Penyusunan Rancangan Akhir (Rankir) Tahun 2023 disesuaikan dengan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kepohbaru Tahun 2018-2023 dan tidak menyimpang dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018-2023. Rancangan Awal (Ranwal) Renja Kecamatan Kepohbaru memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Renja Perubahan Tahun Anggaran 2024 merupakan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah dalam kurun waktu satu tahun sesuai tugas pokok dan fungsinya dalam rangka menunjang visi dan misi Kepala Daerah. Program kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah akan diselaraskan dengan program dan kegiatan prioritas daerah.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Renja Perubahan Tahun Anggaran 2024 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Propinsi Tahun 2014-2020;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018-2023 ;
14. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 41 Tahun 2017 Tentang Perencanaan Pembangunan Daerah secara Elektronik ;

1.3. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan disusunnya Renja Perubahan Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

- Maksud penyusunan Renja Perubahan Tahun Anggaran 2024 adalah untuk mewujudkan sinergitas dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan Kecamatan Kepohbaru dengan pengalokasian anggaran secara selektif dan efisien sehingga dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kepohbaru dalam mendukung Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih.
- Tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan Renja Perubahan Tahun Anggaran 2024 adalah menciptakan dan sinergitas perencanaan program kegiatan pembangunan selama Tahun 2024 serta mewujudkan efisiensi dan efektifitas dalam perencanaan alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan Renja Perubahan Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penyusunan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4 Review terhadap RANGKIR RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya, hal ini adalah sebagai tolok ukur capaian kinerja Kecamatan Kepohbaru. Mengingat tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kepohbaru adalah kepanjangan tangan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, maka dalam pelaksanaannya setiap program dan kegiatan pembangunan bekerjasama dengan Perangkat Daerah terkait dengan kegiatan tersebut.

Sejalan dengan berjalannya waktu, pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Kepohbaru Tahun 2023 telah terlewati. Berbagai program dan kegiatan pembangunan yang dituangkan dalam Renja Tahun 2023 telah dilaksanakan, dan untuk mengetahui hasil-hasil yang telah dicapai maka perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh.

- 1) Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Pada Perangkat Daerah Kecamatan Kepohbaru dalam pelaksanaan Renja 2023 Untuk Program/Kegiatan yang target kinerja hasil/keluaran terpenuhi karena sesuai dengan perencanaan.

- 2) Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Pada Perangkat Daerah Kecamatan Kepohbaru dalam pelaksanaan Renja 2023 ada beberapa Program/Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran.

- 3) Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan dalam Renja 2023 Perangkat Daerah Kecamatan Kepohbaru tidak ditemukan.

- 4) Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan.

- a. Belum adanya koordinasi yang baik dari perangkat daerah terkait dengan pengadaan kegiatan yang diselenggarakan untuk kecamatan,
- b. Masih kurangnya pemahaman tentang kegiatan/program yang akan diselenggarakan

- c. Sering terjadinya beberapa kegiatan diambil alih oleh perangkat daerah terkait pada pertengahan tahun anggaran berjalan, sehingga pagu anggaran yang sudah kita rancang di Kecamatan tidak bisa direalisasikan/kembali ke kas daerah.
- 5) Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah
- Implikasi merupakan dampak atau suatu kesimpulan dari target capaian Program Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Kepohbaru adalah sebagai berikut:
- a. Terhadap program yang realisasinya telah memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Kepohbaru tahun 2024-2026 berdampak positif bagi kelancaran administrasi perkantoran pada khususnya dan kepada masyarakat kecamatan Kepohbaru pada umumnya
 - b. Terhadap program yang realisasinya belum memenuhi target sesuai Renstra Perangkat Daerah Kecamatan Kepohbaru berdampak pada laporan kinerja realisasi keuangan kecamatan Kepohbaru .
- 6) Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut
- a. Perlu adanya koordinasi yang lebih matang kepada para Kasi dan Kasubag yang menangani kegiatan,
 - b. Perlu adanya koordinasi kepada instansi terkait masalah pelimpahan kegiatan yang akan dilaksanakan di Kecamatan.

Evaluasi Renja Tahun 2023 terhadap program /kegiatan, sasaran, indikator kinerja, realisasi capaian kinerja terhadap Renstra, target kinerja, Anggaran Renja Kecamatan Kepohbaru , realisasi kinerja dan realisasi anggaran pada Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam tabel dibawah ini:

Tabel T-C.29.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023
Kabupaten Bojonegoro

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Kepohbaru

Lembar : 1

Kode				Usuran/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2024- 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun berjalan 2021	
								Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2023)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
4				Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang									
4	01			Bidang Urusan Administrasi Pemerintahan									
4	01	01		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran									
			2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan terbayarnya rekening listrik dan telepon	12 bulan	12 bulan	-	-	-	-	12 bulan	100%
			7	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersediannya anggaran jasa administrasi keuangan	12 bulan	12 bulan	-	-	-	-	12 bulan	100%
			8	Penyediaan peralatan/bahan dan jasa kebersihan kantor	terlaksana lingkungan kantor yang nyaman	12 bulan	12 bulan	-	-	-	-	12 bulan	100%
			10	Penyediaan alat tulis kantor	Terlaksana kebutuhan ATK	12 bulan	12 bulan	-	-	-	-	12 bulan	100%
			11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	terlaksananya kegiatan dan pelaksanaan administrasi perkantoran	12 bulan	12 bulan	-	-	-	-	12 bulan	100%
			12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tercukupinya alat alat listrik dan instalasi kantor	12 bulan	12 bulan	-	-	-	-	12 bulan	100%
			13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tercukupinya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 bulan	12 bulan	-	-	-	-	12 bulan	100%

1			2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
		15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terwujudnya pegawai yang berwawasan luas dan selalu update berita terbaru	12 bulan	12 bulan	-	-	-	-	12 bulan	100%
		17	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi	12 bulan	12 bulan	-	-	-	-	12 bulan	100%
		18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	terpenuhinya pelaksanaan kkoordinasi dan konsultasi perjalanan dinas dalam daerah	12 bulan	12 bulan	-	-	-	-	12 bulan	100%
		19	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Terlaksannya pelaksanaan kegiatan kecamatan dan pelayanan pada masyarakat	12 bulan	12 bulan	-	-	-	-	12 bulan	100%
		20	Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah	terlaksananya kegiatan dan pelaksanaan administrasi perkantoran	12 bulan	12 bulan	-	-	-	-	12 bulan	100%
		22	Penunjang Pelaksanaan Tugas Pokok Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Umum	terlaksananya rapat forpimda	12 bulan	12 bulan	-	-	-	-	12 bulan	100%
4	01	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur									
		22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksana kantor yang memadai	12 bulan	12 bulan	-	-	-	-	12 bulan	100%
		24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	terpeliharanya kelengkapan Kendaraan Dinas	12 bulan	12 bulan	-	-	-	-	12 bulan	100%
		28	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	terwujudnya Kenyamanan perkantoran	12 bulan	12 bulan	-	-	-	-	12 bulan	100%
4	01	03	Program peningkatan disiplin aparatur									
		5	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Terlaksananya pengadaan pakaian hari-hari tertentu	12 bulan	12 bulan	-	-	-	-	12 bulan	100%
4	01	07	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran									
		01	Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian	Jumlah Jenis Layanan Administrasi Umum yang disediakan sesuai kebutuhan	12 Bulan	-	12 bulan	12 bulan	100%	-	12 bulan	100%
		02	Layanan Administrasi Keuangan	Jumlah Jenis Layanan Administrasi Keuangan yang disediakan sesuai kebutuhan	12 Bulan	-	12 bulan	12 bulan	100%	-	12 bulan	100%

1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
			03	Penyusunan Program dan Laporan	Jumlah Jenis Program dan Laporan yang disusun sesuai Kebutuhan	12 Bulan	-	12 bulan	12 bulan	100%	-	12 bulan	100%
			04	Pelayanan Umum	Jumlah Jenis Layanan Publik yang disediakan sesuai kebutuhan	12 Bulan	-	12 bulan	12 bulan	100%	-	12 bulan	100%
			05	Layanan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Jenis Layanan Administrasi Pemerintahan yang disediakan sesuai kebutuhan	12 Bulan	-	12 bulan	12 bulan	100%	-	12 bulan	100%
			06	Layanan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Jenis Layanan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat yang disediakan sesuai kebutuhan	12 Bulan	-	12 bulan	12 bulan	100%	-	12 bulan	100%
			07	Layanan Administrasi Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Jenis Layanan Administrasi Kesejahteraan Rakyat yang disediakan sesuai kebutuhan	12 Bulan	-	12 bulan	12 bulan	100%	-	12 bulan	100%
			08	Layanan Administrasi Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah Jenis Layanan Administrasi Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat yang disediakan sesuai kebutuhan	12 Bulan	-	12 bulan	12 bulan	100%	-	12 bulan	100%
7	01	01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota									
			2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Dokumen / Laporan	36 bulan	-	-	-	-	12 bulan	12 bulan	0,33 %
			2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Keuangan yang disediakan	36 bulan	-	-	-	-	12 bulan	12 bulan	0,33 %
			2.03	Administrasi Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	36 bulan	-	-	-	-	12 bulan	12 bulan	0,33 %
			2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Kepegawaian yang disediakan	36 bulan	-	-	-	-	12 bulan	12 bulan	0,33 %
			2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Layanan Administrasi Umum yang disediakan	36 bulan	-	-	-	-	12 bulan	12 bulan	0,33 %

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Kepohbaru

Lembar : 4

1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
			2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang tersedia Sesuai Kebutuhan	36 bulan	-	-	-	-	12 bulan	12 bulan	0,33 %
			2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah dan Jenis Barang Milik DaerahPenunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terpelihara	36 bulan	-	-	-	-	12 bulan	12 bulan	0,33 %
7	01	02		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik									
			2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan Oleh Unit Kerja PD yang ada di Kecamatan	jumlah urusan yang dilaksanakan	36 bulan	-	-	-	-	12 bulan	12 bulan	0,33 %
			2.03	Koordinasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Umum	jumlah urusan yang dilaksanakan	36 bulan	-	-	-	-	12 bulan	12 bulan	0,33 %
			2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang di Limpahkan Kepada Camat	jumlah urusan yang dilaksanakan	36 bulan	-	-	-	-	12 bulan	12 bulan	0,33 %
7	01	03		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan									
			2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan	36 bulan	-	-	-	-	12 bulan	12 bulan	0,33 %
			2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Lembaga yang diberdayakan	36 bulan	-	-	-	-	12 bulan	12 bulan	0,33 %
7	01	04		Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum									
			2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan	36 bulan	-	-	-	-	12 bulan	12 bulan	0,33 %
			2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan	36 bulan	-	-	-	-	12 bulan	12 bulan	0,33 %
7	01	06		Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintah Desa									
			2.01	Fasilitasi , Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintah Desa	- Jumlah Fasilitasi yang dilaksanakan - Jumlah Koordinasi Yang Dilaksanakan	36 bulan	-	-	-	-	12 bulan	12 bulan	0,33 %

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sebagaimana telah dijelaskan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro serta Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Bojonegoro yaitu untuk memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, melakukan perencanaan pembangunan yang berbasis kemasyarakatan, sekaligus melakukan pelaporan pembangunan, dalam melaksanakan tugasnya, bekerjasama dengan Perangkat Daerah dan instansi terkait.

Untuk itu dalam mengukur keberhasilan dari tujuan dan sasaran kinerja Kecamatan Kepohbaru Tahun 2024, maka ditetapkan rencana tingkat capaian kinerja pelayanan yang menjadi tolok ukur atau patokan penilaian keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraan pemerintahan dalam mewujudkan proses perencanaan yang efektif, efisien dan partisipatif serta untuk mencapai Sasaran dan Tujuan yang telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Kepohbaru . Adapun analisis pencapaian kinerja pelayanan Kecamatan Kepohbaru dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel T-C.30.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan
Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro

No	Indikator	SPM/ Standard Nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Targ et 202 0	Target 2021	Target 2022	Target 2023	Tah un 20 22	Tahun 2023	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	2	3	4	6	7	8	9	1 0	11	12	13	14
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran											
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik			-	-	-	100%	-	83,99%	-	-	
	Penyediaan jasa administrasi keuangan			-	-	-	100%	-	83,64%	-	-	
	Penyediaan peralatan/bahan dan jasa kebersihan kantor			-	-	-	100%	-	93,07%	-	-	
	Penyediaan alat tulis kantor			-	-	-	100%	-	92,37%	-	-	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan			-	-	-	100%	-	100%	-	-	
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor			-	-	-	100%	-	100%	-	-	
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor			-	-	-	100%	-	98,24%	-	-	
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan			-	-	-	100%	-	100%	-	-	
	Penyediaan makanan dan minuman			-	-	-	100%	-	94,78%	-	-	
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah			-	-	-	100%	-	67,68%	-	-	
	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran			-	-	-	100%	-	99,61%	-	-	
	Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah			-	-	-	100%	-	100%	-	-	

2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur											
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor			-	-	-	100%	-	99,90%	-	-	
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional			-	-	-	100%	-	91,84%	-	-	
	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor			-	-	-	100%	-	100%	-	-	
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur											
	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu			-	-	-	-	-	-	-	-	
4	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran											
	Layanan Administrasi Umum dan Kepegawaian			-	-	100%	-	88,52%	-	-	-	
	Layanan Administrasi Keuangan			-	-	100%	-	69,33%	-	-	-	
	Penyusunan Program dan Laporan			-	-	100%	-	84,46%	-	-	-	
	Pelayanan Umum			-	-	100%	-	32,02%	-	-	-	
	Layanan Administrasi Pemerintahan			-	-	100%	-	49,31%	-	-	-	
	Layanan Administrasi Pemberdayaan Masyarakat			-	-	100%	-	75,37%	-	-	-	
	Layanan Administrasi Kesejahteraan Rakyat			-	-	100%	-	95,74%	-	-	-	
	Layanan Administrasi Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat			-	-	100%	-	64,11%	-	-	-	
5	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota											
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			-	-	100%	100%	-	-	100%	100%	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			-	-	100%	100%	-	-	100%	100%	
	Administrasi Barang Milik Daerah			-	-	100%	100%	-	-	100%	100%	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			-	-	100%	100%	-	-	100%	100%	
	Adminitrasi Umum Perangkat Daerah			-	-	100%	100%	-	-	100%	100%	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			-	-	100%	100%	-	-	100%	100%	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			-	-	100%	100%	-	-	100%	100%	
6	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik											
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan Oleh Unit Kerja PD yang ada di Kecamatan			-	-	100%	100%	-	-	100%	100%	
	Koordinasi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Umum			-	-	100%	100%	-	-	100%	100%	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang di Limpahkan Kepada Camat			-	-	100%	100%	-	-	100%	100%	
7	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan											
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa			-	-	100%	100%	-	-	100%	100%	
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			-	-	100%	100%	-	-	100%	100%	
8	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum											
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum			-	-	100%	100%	-	-	100%	100%	
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah			-	-	100%	100%	-	-	100%	100%	
9	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintah Desa											
	Fasilitasi , Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintah Desa			-	-	100%	100%	-	-	100%	100%	

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Kecamatan Kepohbaru sebagai pelaksana pelayanan yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi lembaga sebagaimana diatur Peraturan Bupati No. 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Bojonegoro. Pelayanan ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan efektivitas pelayanan kepada masyarakat. Seperti termuat dalam Renstra Kecamatan Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024-2026, isu-isu strategis yang dihadapi Kecamatan Kepohbaru dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya selama kurun waktu tersebut adalah sebagai berikut :

1. penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
2. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
4. pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
5. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;
7. pembinaan dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau Kelurahan;
8. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan;
9. pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan.
10. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam pelaksanaan tugas masih dijumpai adanya beberapa isu-isu kerja yang menjadi hambatan dan tantangan, diantaranya sebagai berikut:

1. Belum optimalnya koordinasi antara Pemerintah Kec. Kepohbaru dengan instansi terkait.
2. Belum optimalnya administrasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan.
3. Masih terdapat beberapa program kerja yang tidak berjalan sesuai perencanaan.
4. Pengelolaan realisasi APBD tidak sesuai rencana.
5. Penerapan sistem pengawasan melalui penerapan sistem pengendalian intern pemerintah belum maksimal.

2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD

Review adalah aktivitas untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Ranwal Renja disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kepohbaru serta mengacu kepada Rencana Kerja - Perangkat Daerah (RKP-PD) Kabupaten Bojonegoro. Sebagai dokumen perencanaan pembangunan dan sesuai dengan amanat Undang -

Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka RKPD merupakan pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Penyusunan RKPD Kabupaten Bojonegoro disusun melalui tahapan-tahapan proses perencanaan pembangunan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 yaitu melalui penjabaran visi dan misi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bojonegoro, perencanaan yang dilakukan oleh lembaga/organisasi perencanaan dengan memperhatikan partisipasi masyarakat / melibatkan partisipasi masyarakat melalui pelaksanaan forum Perangkat Daerah serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang diselenggarakan secara berjenjang sehingga terjadi keterpaduan Rancangan Renja Perangkat Daerah (Proses Bottom-up dan Top-down). Guna mencapai target sasaran kinerja kegiatan Kecamatan Kepohbaru diperlukan kesungguhan dari pengelola anggaran dalam melaksanakan program dan kegiatan. Dalam rangka mewujudkan keseimbangan pelaksanaan program maka pengawasan dan evaluasi harus dilaksanakan secara konsisten sehingga dapat segera dilakukan koreksi terhadap penyimpangan arah pelaksanaan.

Review tersebut digambarkan pada tabel berikut :

Tabel T-C.31.
Review terhadap Rancangan RKPD tahun 2023
Kabupaten Bojonegoro

No	RANCANGAN RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Prosentase Urusan PemerintahanUmum sesuai penugasan Kepala Daerah yang dilaksanakan	100%	2.254.236.628,00	Program Penunjang UrusanPemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Prosentase Urusan Pemerintahan Umum sesuai penugasan Kepala Daerah yang dilaksanakan	100%	2.640.290.628,00	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja PerangkatDaerah	kecamatan Kepohbaru	Jumlah dokumen yang disusun	10 Dokumen	1.960.000,00	Perencanaan, Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	kecamatan Kepohbaru	Jumlah dokumen yang disusun	10 Dokumen	1.960.000,00	PAD
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	kecamatan Kepohbaru	Jumlah laporan keuangan yangdisusun	12 Laporan	2.865.099.276,00	Administrasi KeuanganPerangkat Daerah	kecamatan Kepohbaru	Jumlah laporan keuangan yangdisusun	12 Laporan	2.865.099.276,00	DAU, DBHP, PAD
	Administrasi Barang Milik Daerah pada PerangkatDaerah	kecamatan Kepohbaru	Jumlah Barang Milik Daerahyang lengkap administrasi	2 Unit	520.000,00	Administrasi Barang Milik Daerah pada PerangkatDaerah	kecamatan Kepohbaru	Jumlah Barang Milik Daerahyang lengkap administrasi	2 Unit	520.000,00	PAD
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	kecamatan Kepohbaru	Jumlah laporan administrasi kepegawaian yang disusun	1 Laporan	1.429.250,00	Administrasi KepegawaianPerangkat Daerah	kecamatan Kepohbaru	Jumlah laporan administrasi kepegawaian yang disusun	1 Laporan	1.429.250,00	PAD
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	kecamatan Kepohbaru	Jumlah laporan administrasi umum yang disusun	5 Laporan	38.794.090,00	Administrasi UmumPerangkat Daerah	kecamatan Kepohbaru	Jumlah laporan administrasi umum yang disusun	5 Laporan	38.794.090,00	PAD
	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah	kecamatan Kepohbaru	Jumlah jenis barang milik daerahpenunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	3 Jenis	14.844.150,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	kecamatan Kepohbaru	Jumlah jenis barang milik daerahpenunjang urusan pemerintah daerah yang disediakan	3 Jenis	14.844.150,00	PAD
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	kecamatan Kepohbaru	Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yangdisediakan	3 Jenis	94.586.074,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	kecamatan Kepohbaru	Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintahan daerahyang disediakan	3 Jenis	94.586.074,00	PAD

	Daerah										
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	kecamatan Kepohbaru	Jumlah jenis pemeliharaan BMDpenunjang urusan pemerintahan daerah	2 Jenis	32.331.500,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	kecamatan Kepohbaru	Jumlah jenis pemeliharaan BMD penunjang urusan pemerintahan daerah	2 Jenis	32.331.500,00	PAD



2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik		Persentase urusan pemerintahan sesuai penugasan kepala daerah yang dilaksanakan	100%	167.480.350,00	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik		Persentase urusan pemerintahan sesuai penugasan kepala daerah yang dilaksanakan	100%	166.580.350,00	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	kecamatan Kepohbaru	Jumlah urusan pemerintahan tsb dilaksanakan	12 Kali	6.769.600,00	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	kecamatan Kepohbaru	Jumlah urusan pemerintahan tsb dilaksanakan	12 Kali	1.500.000,00	PAD
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	kecamatan Kepohbaru	Jumlah kegiatan yang dilimpahkan kepada camat yang dilaksanakan	12 Kali	663.093.200,00	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	kecamatan Kepohbaru	Jumlah kegiatan yang dilimpahkan kepada camat yang dilaksanakan	6 Kali	164.596.300,00	PAD
3	Program Permerdayaan Masyarakat Dan Desa		Persentase kelompok masyarakat desa/ kelurahan yang terlibat dalam perencanaan pembangunan	100%	13.551.900,00	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan			100%	11.301.900,00	
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	kecamatan Kepohbaru	Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	12 Kali	7.200.000,00	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	kecamatan Kepohbaru	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan	3 Kali	11.301.900,00	PAD
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	kecamatan Kepohbaru									
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	kecamatan Kepohbaru									
	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	kecamatan Kepohbaru									
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	kecamatan Kepohbaru									
4	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum		Persentase gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang dapat diselesaikan	100%	7.789.300,00	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum			100%	7.439.300,00	
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	kecamatan Kepohbaru	Jumlah koordinasi yang dilakukan	12 Kali	7.789.300,00	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada	kecamatan Kepohbaru	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan	12 Kali	7.439.300,00	PAD

5	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Persentase pemerintahan desa yang dibina dan diawasi	100%	29.460.000,00	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa			100%	28.960.000,00	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	kecamatan Kepohbaru	Jumlah fasilitasi yang dilakukan	11 Kali	29.460.000,00	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	kecamatan Kepohbaru	- Jumlah Fasilitasi yang dilaksanakan - Jumlah Koordinasi Yang Dilaksanakan	11 Kali	28.960.000,00	PAD
JUMLAH					2.472.250.338,00	JUMLAH				2.854.572.178,00	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

- 1) Bahwa Usulan Program/ Kegiatan yang dibahas didalam musrenbang mekanismenya diawali dari penggalian gagasan dari tingkat Dusun/ Lingkungan melibatkan unsur Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Unsur Perempuan dan Organisasi Kemasyarakatan sehingga menghasilkan usulan program yang di bawah ke form Musrenbangdes.
- 2) Di Form Musrenbangdes menghasilkan skala prioritas usulan tingkat Desa selanjutnya ditunjuk perwakilan dari Desa untuk mengawal usulan tersebut di Form Musrenbang Tingkat Kecamatan.
- 3) Hasil Musrenbang Kecamatan merupakan Skala prioritas program yang telah sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat serta isu - isu penting dari masing – masing SKPD yang ada pada Unit Pelaksana Teknis di tingkat Kecamatan

Tabel T-C.32.
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Kabupaten Bojonegoro

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Kepohbaru

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
		N I L			

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Sebagai suatu keharusan setiap Perangkat Daerah untuk menetapkan tujuan sasaran dan program kegiatan sehingga dapat diukur kinerja setiap Perangkat Daerah termasuk untuk dapat mengimplementasikan kebijakan-kebijakan Pemerintah baik Tingkat Kabupaten, Provinsi maupun Kebijakan Nasional. Penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas dan fungsi SKPD Kecamatan Kepohbaru dalam Tema Pembangunan dan Arah Kebijakan Prioritas Pembangunan Kabupaten Bojonegoro dalam APBD Tahun 2024 adalah "**Peningkatan sarana dan prasarana layanan dasar dan infrastruktur Perekonomian yang berorientasi pada potensi unggulan lokal**". Kecamatan Kepohbaru sebagai perangkat daerah Kabupaten Bojonegoro memiliki peran yang sangat penting karena sebagai pelaksana teknis kewilayahan Camat sebagai kepala Pemerintahan Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati. Sebagai pelaksana teknis kewilayahan Pemerintah Kecamatan Kepohbaru memiliki ruang lingkup tugas : Melaksanakan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan di kecamatan, koordinasi atas kegiatan instansi –instansi di wilayah kecamatan, ketentraman dan ketertiban, pemberdayaan masyarakat, pelayanan dan sebagainya.

Sesuai dengan ruang lingkup tugas dan beban kerja tersebut diatas, maka Kecamatan Kepohbaru didalam menentukan program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan prioritas pembangunan daerah dan sasaran pembangunan daerah. Melalui tugas dan fungsi yang dilaksanakan di Kecamatan Kepohbaru yang meliputi hampir semua prioritas pembangunan, sehingga dapat dikatakan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan Kepohbaru telah sejalan dengan prioritas yang dicanangkan oleh pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

3.2 Tujuan dan Sasaran

Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang "diinginkan pada akhir periode perencanaan. Adapun visi Kepala Daerah terpilih tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bojonegoro tahun 2024 - 2026 adalah "**Menjadikan Bojonegoro sebagai Sumber Ekonomi Kerakyatan, dan Sosial Budaya Lokal untuk Terwujudnya Masyarakat yang Beriman, Sejahtera, dan Berdaya Saing**".

Upaya untuk mewujudkan Visi dirumuskan melalui 6 (enam) Misi Pembangunan, Kecamatan Kepohbaru mendukung **Misi 2 (Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan Bertanggungjawab)** dan memerankan diri sesuai dengan tugasnya yaitu mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat dan desa.

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu satu sampai dengan lima tahun ke depan. Sejalan dengan itu, maka Kecamatan Kepohbaru memiliki tujuan yang akan dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan kecamatan. Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai oleh Perangkat Daerah Kecamatan Kepohbaru untuk jangka waktu 5 tahun kedepan.

Tujuan dan sasaran pembangunan Kecamatan Kepohbaru selama kurun waktu jangka menengah lima tahun yang ingin dicapai sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Kecamatan
Kepohbaru Kabupaten Bojonegoro

Visi : Menjadikan Bojonegoro Sebagai Sumber Ekonomi Kerakyatan, dan Sosial Budaya Lokal untuk Terwujudnya Masyarakat yang Beriman, Sejahtera, dan Berdaya Saing			
Misi 2 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Transparan, dan Bertanggungjawab			
Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Meningkatkan kinerja Perangkat Daerah Kecamatan	Nilai Sinergitas kinerja kecamatan	Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas pelayanan publik, kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dan kewenangan yang dilimpahkan	Nilai kinerja aspek penyelenggaraan pemerintahan umum
			Nilai kinerja aspek pelayanan terpadu
			Nila kinerja aspek pelaksanaan tugas delegatif
			Nilai Kinerja penyelenggaraan tugas lainnya
		Sasaran 2: Meningkatnya efektifitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan.	Nilai kinerja aspek penyelenggaraan tugas atributif
		Sasaran 3 : Meningkatnya akuntabilitas dan kratifitas penyelenggaraan pemerintahan	Nilai kinerja aspek pengelolaan anggran
			Nilai kinerja aspek inovasi/kreatifitas kecamatan

3.3 Program dan Kegiatan

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi sebagai wujud implementasi strategi dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Program juga dapat diartikan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu

untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu. Kecamatan Kepohbaru merupakan salah satu Perangkat Daerah di Kabupaten Bojonegoro sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu. Kecamatan Kepohbaru sebagai Perangkat Daerah pelaksana teknis kewilayahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati. Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas Camat mempunyai fungsi ; Menyelenggarakan tugas-tugas umum pemerintahan di Kecamatan dan pembinaan Desa; Pembinaan ketentraman dan ketertiban; Pembinaan pemberdayaan masyarakat; Pembinaan kesejahteraan rakyat; Pembinaan pelayanan umum.

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan :

a) Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Perumusan program dan kegiatan di Kecamatan Kepohbaru diarahkan untuk mencapai visi dan misi Bupati Bojonegoro terpilih nantinya. Sehingga program dan kegiatan dalam Renja Kecamatan Kepohbaru merupakan implementasi dari upaya pencapaian visi dan misi Bupati terpilih nantinya.

b) Pencapaian SDGs

SDGs atau *Sustainable Development Goals* adalah kesepakatan pembangunan baru yang mendorong perubahan-perubahan kearah pembangunan berkelanjutan berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan untuk mendorong pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup.

Sebagai tindak lanjut dari kesepakatan global sebelumnya yaitu MDGs atau Millennium Development Goals yang memiliki 8 tujuan yang ingin dicapai masyarakat global, SDGs memiliki 17 tujuan yang ingin dicapai oleh masyarakat dunia. Kesepakatan antar negara ini dituangkan dalam berbagai target yang harus dicapai oleh negara-negara yang ikut menanda tangani SDGs, seperti pengentasan kemiskinan, meningkatkan derajat kesehatan, meningkatkan pendidikan masyarakat dan sebagainya. Indonesia sebagai sebuah negara yang ikut menanda tangani program ini juga dituntut untuk dapat memenuhi pencapaian target SDGs. Sebagai konsekuensinya maka pemerintah daerah diseluruh Indonesia juga berkewajiban untuk mencapai target-target SDGs ini. Program dan kegiatan yang dirancang dalam Renja Kecamatan Kepohbaru diimplentasikan untuk mencapai target-target SDGs itudalam lingkup Kecamatan.

c) Pemberantasan Kemiskinan

Sejalan dengan upaya negara-negara berkembang untuk mengurangijumlah masyarakat miskin, maka Pemerintah Indonesia dengan

bersinergi dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten sangat serius dalam upayanya mengentaskan kemiskinan. Kemiskinan banyak digambarkan sebagai suatu keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global yang butuh perhatian serius. Upaya penanggulangan kemiskinan mendapat perhatian serius dari pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Demikian pula halnya dengan penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Kepohbaru . Program dan kegiatan yang dirancang pada tahun anggaran 2024 yang akan datang diarahkan pula untuk menciptakan kondisi dimana lebih mudahnya masyarakat miskin mendapatkan akses di bidang kesehatan, pendidikan dan lapangan pekerjaan sehingga mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

d) Pencapaian SPM

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai pelayanan masyarakat tidak lepas dari norma, aturan, standar dan ukuran yang harus dipenuhi agar dapat menjalankan pelayanan secara akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan dan berkinerja tinggi. Salah satu kendala dalam pelayanan publik adalah variasi dalam proses pelayanannya. Untuk mengurangi variasi dalam pelayanan publik ini dibutuhkan adanya standarisasi pelayanan. Proses standarisasi pelayanan publik meliputi penyusunan, penerapan, monitoring, pengendalian, evaluasi dan revisi standar. Sesuai dengan PP Nomor 2 tahun 2018 tentang Standarisasi Pelayanan Minimal merupakan ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diterima oleh setiap warga secara minimal. Oleh karena itu setiap jenis pelayanan harus jelas tolak ukurnya sehingga dapat dijadikan alat kontrol terhadap adanya penyimpangan dari nilai yang ditetapkan. Standarisasi Pelayanan Minimal merupakan janji dari dalam menyediakan pelayanan wajib kepada masyarakat yang dilayani. Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal setiap unit kerja wajib menyusun Standar Operasional Prosedur maupun Instruksi Kerja sesuai kebutuhan. Penyusunan Program dan Kegiatan di Kecamatan Kepohbaru diarahkan untuk meningkatkan pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang harus diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Program yang terkait dengan ini adalah Program Pelayanan Umum Perangkat Daerah.

e) Pendayagunaan Potensi Ekonomi Daerah

Kecamatan Kepohbaru sebagai sebuah Kecamatan di Kabupaten Bojonegoro memiliki berbagai potensi ekonomi yang banyak memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian Kabupaten Bojonegoro.

Potensi itu terutama terkait dengan industri kecil dibidang kerajinan seperti home industri pengolahan makanan, perajin batik, peternakan, perikanan, pertanian dan obyek-obyek wisata. Semua potensi perekonomian yang dapat memberikan sumbangan pendapatan asli daerah maupun memberi peluang terhadap kesempatan kerja, diupayakan untuk lebih didayagunakan dan dikembangkan di Kecamatan Kepohbaru melalui penyusunan berbagai Program dan Kegiatan dalam Rencana Kerja ini.

f) Pengembangan daerah terisolir

Dalam rangka mewujudkan capaian SDGs Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Bojonegoro dalam RPJMD juga memprioritaskan pembangunan daerah terpencil dan terisolir. Oleh karena itu Kecamatan yang merupakan Kapanjangan dari Pemerintah Kabupaten Bojonegoro tentunya akan berusaha semaksimalnya untuk mendukung dan melaksanakan Program Pembangunan Daerah Terpencil dengan cara melakukan inventarisasi wilayah, mengusulkan dan memasukkan dalam Musrenbang Kabupaten, memberikan pendampingan di wilayah-wilayah terpencil dalam rangka pembukaan akses baik transportasi, informasi sehingga dalam kurun waktu singkat tidak ada lagi daerah tertinggal/ terpencil dan pembangunan dapat dirasakan merata dan berkeadilan.

b. Uraian Garis Besar mengenai rekapitulasi Program dan Kegiatan.

a) Jumlah Program dan Jumlah Kegiatan.

Jumlah Program yang diusulkan untuk dilaksanakan di Kecamatan Kepohbaru Tahun 2024 adalah 5 Program dengan 12 Kegiatan.

b) Sifat Penyebaran Lokasi Program dan Kegiatan.

Program dan kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan di Kecamatan Kepohbaru sifat penyebarannya adalah diseluruh wilayah Kecamatan Kepohbaru dan melingkupi semua Desa

c) Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang dirinci menurut Sumber Pendanaan.

Program dan kegiatan perangkat daerah tahun 2024 disajikan dalam tabel sebagai berikut:

No	Program	Kegiatan	Pagu Indikatif
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.700.000,00
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.172.368.447,00
		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2023.726,00
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	272.443.400,00
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	118.469.124,00
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	96.750.000,00
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat	54.480.000,00

	Publik	Daerah yang Ada di Kecamatan	
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	663.066.400,00
3	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	69.996.800,00
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	2.705.000,00
4	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada	14.000.000,00
5	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	25.509.000,00
JUMLAH			4.497.511.897,00

BAB IV
RENCANA PROGRAM DAN PENDANAAN

Tabel T-C.33.
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025
Kabupaten Bojonegoro

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Kepohbaru

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
07.01.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota			100%	3.667.754.697			100%	3.667.754.697
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen yang disusun	Kec. Kepohbaru	10 Dokumen	5.700.000	PAD		10 Dokumen	5.700.000
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan keuangan yang disusun	Kec. Kepohbaru	20 Laporan	3.172.368.447	DAU, DBHP, PAD		20 Laporan	3.172.368.447
7.01.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah yang lengkap administrasi	Kec. Kepohbaru	10 Unit	2.023.726	PAD		10 Unit	2.023.726
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi umum yang disusun	Kec. Kepohbaru	5 Laporan	272.443.400	PAD		3 Laporan	272.443.400
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang disediakan	Kec. Kepohbaru	6 Jenis	118.469.124	PAD		6 Jenis	118.469.124
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis pemeliharaan BMD penunjang urusan pemerintahan daerah	Kec. Kepohbaru	5 Jenis	96.750.000	PAD		5 Jenis	96.750.000
07.01.02	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik			100%	717.546.400			100%	717.546.400
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah urusan pemerintahan tsb dilaksanakan	Kec. Kepohbaru	12 Kali	54.480.000	PAD		12 Kali	54.480.000

7.01.02.2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Jumlah kegiatan yang dilimpahkan kepada camat yang dilaksanakan	Kec. Kepohbaru	6 Kali	663.066.400	PAD		2 Kali	663.093.200
7.01.03	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan			100%	72.701.800			100%	72.701.800
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan	Kec. Kepohbaru	3 Kali	69.996.800	PAD		3 Kali	69.996.800
7.01.03.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	Kec. Kepohbaru	25 Kali	2.705.000	PAD		25 Kali	2.705.000
07.01.04	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum			100%	14.000.000			100%	14.000.000
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan	Kec. Kepohbaru	12 Kali	14.000.000	PAD		12 Kali	14.000.000
7.01.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintah Desa			100%	25.509.000			100%	25.509.000
7.01.06.2.01	Fasilitasi , Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintah Desa	Jumlah Fasilitasi yang dilaksanakan	Kec. Kepohbaru	11 Kali	25.509.000	PAD		11 Kali	25.509.000
TOTAL					4.497.511.897				4.036.324.322

BAB V PENUTUP

Renja Perubahan Tahun Anggaran 2024 merupakan dokumen perencanaan yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kepohbaru Tahun 2024 - 2026 yang mengacu pada visi Kepala Daerah terpilih yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bojonegoro tahun 2024 - 2026 adalah **“Menjadikan Bojonegoro sebagai Sumber Ekonomi Kerakyatan, dan Sosial Budaya Lokal untuk Terwujudnya Masyarakat yang Beriman, Sejahtera, dan Berdaya Saing”**. Renja Perubahan Tahun Anggaran 2024 Kecamatan Kepohbaru yang memuat kebijakan program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat Kecamatan Kepohbaru. Renja sebagai pedoman bagi pemerintah Kecamatan Kepohbaru didalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan satu tahun kedepan, maka perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
Pelaksanaan semua program dan kegiatan mengikuti petunjuk dan aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
- 2) Kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :
 - a. Kecamatan Kepohbaru berkewajiban untuk mengimplementasikan pencapaian tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam Renja Perubahan Tahun Anggaran 2024 serta diselaraskan dengan RKPD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024.
 - b. Kecamatan Kepohbaru berkewajiban untuk menyusun Renja Perubahan Tahun Anggaran 2024 dan Anggaran (RKA) Kecamatan Kepohbaru Tahun 2024 dengan berpedoman kepada Renstra Kecamatan Kepohbaru Tahun 2024 dan RKPD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2024.
 - c. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Renja Perubahan Tahun Anggaran 2024, wajib dilaksanakan pengendalian dan evaluasi program dan kegiatan tahun 2024.
- 3) Rencana Tindak Lanjut.
Renja Perubahan Tahun Anggaran 2024 selain sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan untuk tahun 2024 juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Kecamatan Kepohbaru. Untuk dapat merealisasikan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Kecamatan Kepohbaru Tahun 2024 tentu juga dipengaruhi oleh sumber pembiayaan/ pendanaan yang memadai serta kompetensi dan semangat, tekad serta kedisiplinan dalam memprioritaskan program dan kegiatan sesuai dengan anggaran yang tersedia.

Demikian Renja Perubahan Tahun Anggaran 2024 Kecamatan Kepohbaru ini disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kepohbaru dalam mendukung Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Bojonegoro.

Kepohbaru, 31 Juli 2024



CAMAT KEPOHBARU

HERUWICAKSI, S.STP., MM
Pembina Tk. I
NIP. 19790925 199810 1 001